



WALIKOTA LANGSA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 126 TAHUN 2003
TENTANG IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN BECAK BERMOTOR

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian kewenangan yang lebih luas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Perhubungan Kota Langsa dalam penerbitan Izin Operasional Angkutan Becak dipandang perlu merubah Keputusan Walikota Langsa Nomor 126 Tahun 2003 tentang Izin Operasional Angkutan Becak Bermotor ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 126 TAHUN 2003 TENTANG IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN BECAK BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Walikota Langsa Nomor 126 Tahun 2003 tentang Izin Operasional Angkutan Becak Bermotor (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2003 Nomor 22 Seri C) diubah sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Angkutan Becak Bermotor yang berada dan beroperasi dalam wilayah Kota Langsa, baik usaha perorangan maupun badan hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha dan Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Perhubungan Kota Langsa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 April 2006 M
25 Rabiul awal 1427 H

 Pj. WALIKOTA LANGSA, 


f MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 April 2006 M
25 Rabiul awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


Drs. H. AZZUBAIDI A. GANL, MM
Pembina Utama Madya/NIP 130 526 015